



**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MINIMUM OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pid.Sus/2020)**

Wibi Eka Prabowo¹, Muhammad Yamin Lubis², Muhammad Arif Sahlepi³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara
Email: wibiekaprabowo@gmail.com

ABSTRAK

Penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak dapat dibenarkan berdasarkan keadilan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan penjatuhan pidana minimum/maksimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi penjatuhan pidana dibawah batas sanksi pidana minimum khusus dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan oleh Hakim, pada dasarnya tidak dibenarkan berdasarkan atas keadilan hukum (*legal justice*),

Kata Kunci: Pidana Minimum, Hakim, Korupsi.

**JURIDICAL ANALYSIS OF MINIMUM CRIMINAL IMMEDIATE BY JUDGES IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION
(Study of Supreme Court Decision Number 762 K/Pid.Sus/2020)**

ABSTRACT

Criminal penalties are imposed under special minimum criminal sanctions in Law Number 31 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption, where criminal penalties under special minimum criminal sanctions in corruption crimes basically cannot be justified based on legal justice. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the regulation of minimum/maximum criminal penalties against perpetrators of criminal acts of corruption imposes criminal penalties under the specific



minimum criminal sanctions limit of the provisions of Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes handed down by judges is basically not justified based on the principle of legal justice, because basically legal justice.

Keywords: Minimum Criminal, Judge, Corruption.

PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan kemanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat mendapat perhatian masyarakat dan wakil-wakil rakyat di DPR saat ini. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi antar alain melalui penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dilihat dari kompleksitas serta efek negatifnya yang menimbulkan kerusakan besar bagi negara, mengakibatkan bencana sosial seperti meningkatnya kemiskinan dalam masyarakat dan



hancurnya perekonomian nasional. Korupsi sudah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi di sektor publik yang marak terjadi adalah penyuapan dan penyalahgunaan kewenangan publik. Pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu disebut sebagai pejabat publik.

Meluasnya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat ironis dengan banyaknya strategi yang telah dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan berbagai lembaga pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti ICW.

Tindak pidana korupsi selalu dikaitkan dengan kata kejahatan luar biasa dikarenakan begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini juga terdapat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*). Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu bentuk dari



tindak pidana khusus, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur secara khusus.

METODE PENELITIAN

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat



pada peraturan perundang-undangan. Meniliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam dengan menganalisis penjatuhan pidana minimum oleh hakim dalam tindak pidana korupsi.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Semangat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ditengarai sebagai kejahatan luar biasa yang berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi, hilangnya kepercayaan kepada pemerintah dan berbagai permasalahan lainnya yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor



31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Hal yang menarik dari pembentukan UU Tipikor ini adalah adanya ketentuan pidana minimum khusus di dalam rumusan deliknya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini tentu berbeda dengan ketentuan pidana pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih mengenal ketentuan pidana maksimum. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhan.

Penentuan pidana minimum dalam UU Tipikor ini juga sebagai bentuk upaya serius dari perumus undang-undang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, namun semangat pembentukan UU Tipikor ini seharusnya diimbangi dengan berbagai ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku secara logis, khusnya dalam rumusan delik pidana minimum khusus dalam UU Tipikor yang pada dasarnya memberikan kesan adanya suatu pemaksaan untuk menunjukkan bahwa keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan masyarakat dan/atau negara, serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*) dan ketidak percayaan terhadap hakim dalam memutus suatu perkara pidana korupsi.

Pencantuman pidana minimum dalam UU Tipikor ini tidak disertai dengan adanya formulasi tentang aturan atau pedoman pemidanaannya yang merupakan suatu aturan khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana



minimum khusus dalam rumusan deliknya, pada gilirannya berpotensi menimbulkan masalah yuridis di tingkat aplikasi. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dihadapkan pada fakta banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana. Artinya bahwa, meskipun di rumusan deliknya dalam UU Tipikor sudah secara eksplisit ditentukan pidana minimum khususnya, namun dengan argumentasi hukum tertentu, tetap saja batas limit pidana minimum khusus tersebut diterobos oleh hakim. Dalam hal ini pada tataran pelaksanaanya, terdapat putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara di bawah batas minimum ancaman pidana minimum khusus, dengan *legal reasoning*nya masing-masing sehingga problem yuridis yang muncul kemudian adalah adanya friksi antara kepastian hukum (*rechtszekerheid*) disatu pihak dengan keadilan hukum (*gerechtigheid*) di lain pihak.

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus benar-benar memahami apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sudah mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan menurut hukum positif, hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, walaupun hakim bebas untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan tidak secara sewenang-wenang menuruti prasaan subjektifnya. Maksud pembentukan undang-undang memakai sistem ini adalah untuk memberikan kebebasan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan untuk mencapai keadilan.

Kasus korupsi banyak faktor yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana dan tidak cukup bukti maupun menetukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi apabila sudah terbukti melakukan tindak pidana.



Berdasarkan pada kekuasaan kehakiman maka hakim dapat menentukan seberapa besar pidana yang pantas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan berdasar keadilan, sehingga menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan hakim untuk mengadili, dan kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkan untuk membatasi agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim.

Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang. Artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dihadapkan dalam praktek peradilan dimana ada yang betul-betul menerapkan aturan hukum sebagaimana adanya dengan alasan kepentingan Undang-Undang dan ada juga sebagian hakim yang menerapkan / menafsirkan undang-undang yang tertulis dengan cara memberikan putusan pidana (*Straft Macht*) lebih rendah dari batas ancaman minimal dengan alasan demi keadilan masyarakat.



Secara formil terdapat 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusannya, ketentuan mengenai dua hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana struktur pengambilan keputusan adalah, Pertama, pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga bisa dijatuhi putusan pidana.

Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk pula putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, dan kemudian dasar pertimbangan tersebut dimasuk ke dalam putusan yang meliputi, pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan.

Sanksi pidana minimum khusus tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Dalam KUHP hanya mengenal sanksi pidana minimum umum yakni selama 1 (satu) hari dan berlaku untuk semua tindak pidana baik itu berupa kejahatan maupun pelanggaran. Menurut Mahrus Ali, secara teoritis pembahasan mengenai pidana meliputi tiga hal, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

Pidana minimum khusus termasuk ke dalam kategori lamanya sanksi pidana yang berkaitan dengan sanksi pidana minimal dalam setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tertentu. Peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP sudah banyak diatur pasal-pasal yang mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana minimum tidak saja hanya terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja, melainkan juga terdapat undang-undang yang lain yang memuat sanksi pidana.

Berlakunya sanksi pidana minimum khusus ini dalam ranah hukum pidana tentunya tidak lepas dari adanya asas *lex specialis derogate legi generalis* yang



berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Tujuan ditentukannya sanksi pidana minimum khusus dalam undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ditulis oleh departemen hukum dan perundang–undangan Republik Indonesia dalam buku sejarah Pembentukan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai arah kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini adalah lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang yang memuat ancaman sanksi pidana minimum khusus tersebut dengan tujuan agar para jaksa penuntut umum tidak memiliki diskresi yang luas dalam menetapkan tuntutannya, hal ini sejalan pula untuk para hakim agar penjatuhan pidananya dapat membatasi kesewenangan hakim.

Dengan ditentukannya ancaman sanksi pidana minimum khusus tersebut diharapkan dapat mencegah disparitas pidana (*disparity of sentencing*), baik itu disparitas pidana yang berdasar (*warranted disparity*) maupun disparitas yang tidak berdasar (*unwarranted disparity*), serta memberikan rasa keadilan terkait penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Pemidanaan pada dasarnya merupakan perwujudan dari sanksi yang bersifat mutlak yang dijatuhkan oleh Negara yang diwakili oleh hakim pada umumnya bertujuan menanggulangi terjadinya tindak pidana, baik itu menjatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan, serta memberikan efek jera kepada pelaku, dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi, dan memasyarakatkan kembali terpidana dengan memberikan pembinaan sehingga nantinya dapat menjadi orang baik dan berguna.

Filosofi pemidanaan itu sendiri berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap penjatuhan pidana. Dengan demikian filsafat pemidanaan juga berorientasi kepada model keadilan yang ingin dicapai dalam suatu sistem peradilan pidana yang pada kenyataannya ini terlihat pada penjatuhan pidana oleh hakim, dimana suatu putusannya haruslah berorientasi kepada peraturan perundang–undangan secara teoritik dan juga harus mengacu kepada



nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai dari adanya penjatuhan putusan pidana baik itu pada diri pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri maupun masyarakat yang dalam konteks korupsi sebagai korban. Penjatuhan pidana agar mengandung keadilan, maka perlu filosofi pemidanaan dimana dalam filosofi pemidanaan nantinya dapat terlihat filosofi apakah yang dianut oleh hakim dalam pemidanaannya guna mewujudkan keadilan.

Tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam filosofi pemidanaan terkait kasus tindak pidana korupsi salah satunya adalah untuk memberikan pembalasan yang setimpal atau sepadan kepada para pelaku karena korban dari tindak pidananya adalah masyarakat secara luas. Pada dasarnya pemidanaan retributif menurut Nigel, H. Moris, Murphy, Von Hirch, terbagi retributif ke dalam dua bagian besar, yaitu retributif murni/negatif dan retributif positif.

Pidana minimum khusus itu sendiri merupakan penyimpangan dari asas-asas hukum pidana umum, karena dalam hukum pidana umum tidak mengenal pidana minimum khusus, dan hanya mengenal pidana minimum umum yakni selama 1 (satu) hari dan pidana maksimum umum selama 15 (lima belas) tahun atau 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana pemberatan.

Sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan agar para jaksa penuntut umum tidak memiliki diskresi yang luas dalam menetapkan tuntutannya, hal ini sejalan pula untuk para hakim dalam membatasi kesewenangan hakim.

Terkait penjatuhan pidana yang berada dibawah pidana minimum khusus tentunya tidak lepas dari filosofi pemidanaan apa yang dipakai dan dapat mempengaruhi pola pikir hakim, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana tentunya tidak hanya melihat sebatas fakta hukum yang ada tetapi juga pertimbangan hakim serta yang paling utama adalah keyakinan dari diri hakim itu sendiri.

Hakim bebas dalam menjatuhkan berat–ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa. Kebebasan hakim sendiri diatur dalam Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya



kebebasan yang di amanatkan oleh undang–undang tersebut menyebabkan hakim dapat bertindak dan menggunakan diskresinya dalam memutus suatu perkara.

Berkaca pada hal itu, kebebasan hakim didasarkan dan dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok–Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dirubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Beranjak dari kebebasan hakim tersebut yang memiliki kewenangan yang begitu luas dalam memberikan pertimbangan bahkan sampai pada tahapan menjatuhkan pidana, maka perlu pembatasan dalam rangka mengurangi kesewenangan hakim lebih khusus dalam undang–undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait eksistensi dari adanya sanksi pidana minimum khusus dalam undang–undang tersebut.

Penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam undang–undang pemberantasan tindak pidana korupsi di peruntukkan membatasi kesewenangan serta diskresi yang dimiliki oleh hakim, ini di latar belakangi oleh predikat *crime* dalam tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* akan tetapi pada penerapannya ada hakim yang menjatuhkan pidana jauh dibawah ketentuan pidana minimum khusus sehingga pada akhirnya menimbulkan polemik terkait penerapan sanksi pidana minimum khusus itu sendiri.

KESIMPULAN

Pengaturan penjatuhan pidana minimum/maksimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi penjatuhan pidana dibawah batas sanksi pidana minimum khusus dari ketentuan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan oleh Hakim, pada dasarnya tidak dibenarkan berdasarkan asas keadilan hukum (*legal justice*).

Faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus memperhatikan pertimbangan yang



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 215-228*

bersifat yuridis dan non yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 762 K/Pid.Sus/2020 adalah adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan tiundak pidana korupsi tersebut sehingga terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 2015.
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amir, Chaerul, *Kejaksaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yuridis)*, Deleader, Jakarta, 2014.
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Aditya Media, Yogyakarta, 2014.
- Baringbing, RE, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2016.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 215-228

- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialisis Ugdymas*, 1(43), 7514-7522.
- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmci.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmci.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmci.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-128